



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 111
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah telah melakukan *recofusing* anggaran pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa kebijakan *recofusing* anggaran berdampak pada pengalokasian dan penetapan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 111 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 111 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 111 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 111 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 112), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perhitungan ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebesar Rp.15.337.225.740,- (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang dibagi rata untuk setiap Desa.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 15% (lima belas perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Perhitungan ADD setiap Desa berdasarkan alokasi formula sebesar Rp.2.674.606.860,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,50 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4) * AF\} + ADn + PT + TPD + IRTW + TBPD + BODP$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk se-Kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin se-Kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG se-Kabupaten.
AF = alokasi formula sebesar Rp.2.674.606.860,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
ADn = alokasi dasar setiap Desa
PT = penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa.
TPD = tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa
IRTW = insentif RT/RW setiap Desa.
TBPD = tunjangan BPD setiap Desa.
BODP = bantuan Operasional Desa Persiapan setiap Desa Persiapan.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

- (6) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa sebesar Rp.10.586.651.000,- (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Berdasarkan pagu Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD Perubahan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Bagi Hasil Pajak setiap Desa.
- (3) Perhitungan Bagi Hasil Pajak setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah sebesar Rp.5.437.497.280,- (lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dibagi rata untuk setiap Desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah sebesar Rp.5.149.153.720,- (lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB yang disetor kepada Daerah dengan bobot sebagai berikut:
- a. 1,26% (satu koma dua puluh enam perseratus) untuk jumlah pajak hotel yang disetor ke Daerah;
 - b. 11,76% (sebelas koma tujuh puluh enam perseratus) untuk jumlah pajak restoran yang disetor ke Daerah;
 - c. 2,10% (dua koma sepuluh perseratus) untuk jumlah pajak hiburan yang disetor ke Daerah;
 - d. 10,50% (sepuluh koma lima puluh perseratus) untuk jumlah pajak reklame yang disetor ke Daerah;
 - e. 4,62% (empat koma enam puluh dua perseratus) untuk jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang disetor ke Daerah;
 - f. 2,10% (dua koma sepuluh perseratus) untuk jumlah pajak parkir yang disetor ke Daerah;
 - g. 2,10% (dua koma sepuluh perseratus) untuk jumlah pajak air tanah yang disetor ke Daerah;

- h. 6,30% (enam koma tiga puluh perseratus) untuk jumlah pajak sarang burung walet yang disetor ke Daerah;
- i. 41,60% (empat puluh satu koma enam puluh perseratus) untuk jumlah PBB yang disetor ke Daerah; dan
- j. 17,66% (tujuh belas koma enam puluh enam perseratus) untuk BPHTB yang disetor ke Daerah.

(3) Rincian Bagi Hasil Pajak setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHPn = ADn + AFn$$

Keterangan:

BHPn = Bagi Hasil Pajak setiap Desa.

ADn = Alokasi Dasar setiap Desa.

AFn = Alokasi Formula setiap Desa.

(3a) Perhitungan Bagi Hasil Pajak berdasarkan alokasi formula untuk setiap Desa menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFn = (1,26\% \times P1) + (11,76\% \times P2) + (2,10\% \times P3) + (10,50\% \times P4) + (4,62\% \times P5) + (2,10\% \times P6) + (2,10\% \times P7) + (6,30\% \times P8) + (41,60\% \times P9) + (17,66\% \times P10) * AF$$

Keterangan:

AFn = alokasi formula Bagi Hasil Pajak untuk setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB yang disetor kepada Kabupaten.

P1 = rasio pajak hotel setiap Desa terhadap total pajak hotel Desa yang disetor ke Kabupaten.

P2 = rasio pajak restoran setiap Desa terhadap total pajak restoran Desa yang disetor ke Kabupaten.

P3 = rasio pajak hiburan setiap Desa terhadap total pajak hiburan Desa yang disetor ke Kabupaten.

P4 = rasio pajak reklame setiap Desa terhadap total pajak reklame Desa yang disetor ke Kabupaten.

P5 = rasio pajak mineral bukan logam dan batuan setiap Desa terhadap total pajak mineral bukan logam dan batuan Desa yang disetor ke Kabupaten.

P6 = rasio pajak parkir setiap Desa terhadap total pajak parkir Desa yang disetor ke Kabupaten.

P7 = rasio pajak air tanah setiap Desa terhadap total pajak air tanah Desa yang disetor ke Kabupaten.

P8 = rasio pajak sarang burung walet setiap Desa terhadap total pajak sarang burung walet Desa yang disetor ke Kabupaten.

P9 = rasio PBB setiap Desa terhadap total PBB Desa yang disetor ke Kabupaten.

P10 = rasio BPHTB setiap Desa terhadap total BPHTB Desa yang disetor ke Kabupaten.

AF = alokasi formula sebesar Rp.5.149.153.720,- (lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (4) Data jumlah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB yang disetor kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa sebesar Rp.589.521.675,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Berdasarkan pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa.
- (3) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- alokasi dasar; dan
 - alokasi formula.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD yang dibagi rata untuk setiap Desa.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD yang dihitung dengan memperhatikan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah dari setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
- 73,43% (tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga perseratus) untuk jumlah retribusi jasa umum yang diterima Daerah;
 - 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima perseratus) untuk jumlah retribusi jasa usaha yang diterima Daerah; dan
 - 18,82% (delapan belas koma delapan puluh dua perseratus) untuk jumlah retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah;
- (3) Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$BHRn = ADn + AFn$$

Keterangan:

BHRn = Bagi Hasil Retribusi setiap Desa.

ADn = Alokasi Dasar setiap Desa.

AFn = Alokasi Formula setiap Desa.

- (3a) Perhitungan Bagi Hasil retribusi Daerah berdasarkan alokasi formula untuk setiap Desa menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFn = (73,43\% \times R1) + (7,75\% \times R2) + (18,82\% \times R3) * AF$$

Keterangan:

AFn = alokasi formula Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa yang dihitung berdasarkan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah untuk setiap Desa.

R = rasio retribusi jasa umum setiap Desa terhadap total retribusi jasa umum Desa yang diterima Daerah.

R2 = rasio retribusi jasa usaha setiap Desa terhadap total retribusi jasa usaha Desa yang yang diterima Daerah.

R3 = rasio retribusi perizinan tertentu setiap Desa terhadap total retribusi perizinan tertentu Desa yang yang diterima Daerah.

AF = alokasi formula sebesar sebesar Rp.357.585.160,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah).

- (4) Data jumlah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

7. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 10 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati; dan
 - tahap II berupa:
 - laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya; dan
 - laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun berjalan.

- (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengajukan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dan tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
 - (2) Pengajuan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permintaan penyaluran dari Pemerintah Desa;
 - b. surat pengantar dari kecamatan;
 - c. Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. Soft Copy APB Desa dari aplikasi Siskeudes; dan
 - h. Foto copy Rekening Kas Desa.
 - (3) Pengajuan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permintaan penyaluran dari Pemerintah Desa;
 - b. surat pengantar dari kecamatan;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. soft Copy APB Desa dari aplikasi Siskeudes;
 - e. foto copy Rekening Kas Desa; dan
 - f. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama tahun berjalan.
9. Pasal 12 dihapus.
10. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 51

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 111 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

A. PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung ADD setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dasar adalah sebesar Rp.15.337.225.740,- (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- 2) Alokasi Formula adalah sebesar Rp.2.674.606.860,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{jumlah penduduk se-Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus:
$$\text{Bobot JP} = 50\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{jumlah penduduk miskin se-Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus:
$$\text{Bobot JPM} = 20\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{jumlah luas wilayah se-Kabupaten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW), dengan rumus:
$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{jumlah IKG Desa se-Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:
$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- k) Menghitung ADD setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{ADD} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

B. PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK

Menghitung Bagi Hasil Pajak setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dasar Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp.5.437.497.280,- (lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 2) Alokasi Formula Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp.5.149.153.720,- (lima miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Bagi Hasil Pajak setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Bobot pajak hotel Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Hotel} = \frac{\text{jumlah pajak hotel Desa}}{\text{jumlah pajak hotel se-Kabupaten}} \times 1,26\%$$

- b) Bobot pajak restoran Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Restoran} = \frac{\text{jumlah pajak restoran Desa}}{\text{jumlah pajak restoran se-Kabupaten}} \times 11,76\%$$

- c) Bobot Pajak Hiburan Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Hiburan} = \frac{\text{jumlah pajak hiburan Desa}}{\text{jumlah pajak hiburan se-Kabupaten}} \times 2,10\%$$

- d) Bobot pajak reklame Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Reklame} = \frac{\text{jumlah pajak reklame Desa}}{\text{jumlah pajak reklame se-Kabupaten}} \times 10,50\%$$

- e) Bobot pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot MBLB} = \frac{\text{jumlah pajak MBLB Desa}}{\text{jumlah pajak MBLB se-Kabupaten}} \times 4,62\%$$

- f) Bobot pajak parkir Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Parkir} = \frac{\text{jumlah pajak parkir Desa}}{\text{jumlah pajak parkir se-Kabupaten}} \times 2,10\%$$

- g) Bobot pajak air tanah Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Air Tanah} = \frac{\text{jumlah pajak air tanah Desa}}{\text{jumlah pajak air tanah se-Kabupaten}} \times 2,10\%$$

- h) Bobot pajak sarang burung walet Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Sarang Walet} = \frac{\text{jumlah pajak sarang burung walet Desa}}{\text{jumlah pajak sarang burung walet se-Kabupaten}} \times 6,30\%$$

- i) Bobot PBB Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot PBB} = \frac{\text{jumlah PBB Desa}}{\text{jumlah PBB se-Kabupaten}} \times 41,60\%$$

- j) Bobot BPHTB Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot BPHTB} = \frac{\text{jumlah BPHTB Desa}}{\text{jumlah pajak hotel se-Kabupaten}} \times 17,66\%$$

- k) Total bobot setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot Desa} = \text{Bobot Hotel} + \text{Bobot Restoran} + \text{Bobot Hiburan} + \\ \text{Bobot Reklame} + \text{Bobot MBLB} + \text{Bobot Parkir} + \\ \text{Bobot Air Tanah} + \text{Bobot Sarang Burung Walet} + \text{Bobot PBB} + \\ \text{Bobot BPHTB}$$

- l) Alokasi formula setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula Desa} = \text{Total Bobot Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$

- m) Menghitung Bagi Hasil Pajak setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Pajak Desa} = \text{Alokasi Dasar Desa} + \text{Alokasi Formula Desa}$$

C. PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$

- 2) Menghitung Pagu Alokasi Formula, dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Formula} = 40\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Bobot retribusi jasa umum Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Retribusi Jasa Umum} = \frac{\text{jumlah retribusi jasa umum Desa}}{\text{jumlah retribusi jasa umum se-Kabupaten}} \times 73,43\%$$

- b) Bobot retribusi jasa usaha Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Retribusi Jasa Usaha} = \frac{\text{jumlah retribusi jasa usaha Desa}}{\text{jumlah retribusi jasa usaha se-Kabupaten}} \times 7,75\%$$

- c) Bobot retribusi perizinan tertentu Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Retribusi Perizinan Tertentu} = \frac{\text{jumlah retribusi perizinan tertentu Desa}}{\text{jumlah retribusi perizinan tertentu se-Kabupaten}} \times 18,82$$

- d) Total bobot setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot Desa} = \text{Bobot Retribusi Jasa Umum} + \\ \text{Bobot Retribusi Jasa Usaha} + \\ \text{Bobot Retribusi Perizinan Tertentu}$$

- e) Alokasi formula setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula Desa} = \text{Total Bobot Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$

- f) Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa} = \text{Alokasi Dasar Desa} + \text{Alokasi Formula Desa}$$

Dikundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIAT DALAMAN KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 51

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN


NO	KECAMATAN DESA	Klasifikasi Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan Perangkat Desa	Insentif RT/RW	Jlh RT	Jlh RW	Tunjangan BP/D	Bantuan Operasional Desa Persiapan	ALOKASI DASAR	ALOKASI BEDASARKAN FORMULA	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA						Pembulatan							
												Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah									
												Rasio Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Luas Wilayah	Indeks Geografis	Total Bobot								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25=14+26-45+6+9+1 0+11 23	27	
117	Kalibandung	SD	232.200.000	28.440.000	115.560.000	19	6	39.000.000	129.976.489	23.189.021	2.006	0,0033	0,16%	405	0,0071	0,14%	191.566	0,0295	1,44%	36.855	0,0078	0,12%	0,0087	568.366.510	
118	Pulau Jambu	SD	232.200.000	28.440.000	49.680.000	8	3	29.400.000	129.976.489	10.231.995	758	0,0012	0,06%	277	0,0049	0,10%	8.232	0,0013	0,02%	63.934	0,0136	0,20%	0,0038	479.928.484	
Total			5.106.600.000	606.600.000	5.463.720.000	947	162	904.800.000	217.224.000	2.589.529.786	788.487.362	231.347	0,3800	19,00%	14.303	0,2523	5,05%	1.407	0,2164	3,25%	687	0,1458	2,19%	0,2948	15.686.961.149
GRAND TOTAL			29.677.800.000	3.574.200.000	18.698.040.000	3.153	774	4.861.200.000	1.123.740.000	15.337.225.740	2.674.606.860	608.739	1.0000	50,00%	56.701	1.0000	20,00%	6.501	1.0000	15,00%	4.710	1.0000	15,00%	1.0000	75.946.812.600

NO	KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA	PEMBULATAN	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA						JLH BOBOT	
						RETRIBUSI JASA UMUM		RETRIBUSI JASA USAHA		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			
						JUMLAH KONTRIBUSI	BOBOT	JUMLAH KONTRIBUSI	BOBOT	JUMLAH KONTRIBUSI	BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
106	Sungai Asam	2.997.568	1.868.684	4.866.252	4.866.000	8.765.060	0,32%	-	0,00%	181.557.100	0,47%	0,79%	
107	Pulau Limbung	2.997.568	393.700	3.391.268	3.391.000	4.602.500	0,17%	-	0,00%	-	0,00%	0,17%	
108	Gunung Tamang	2.997.568	324.626	3.322.194	3.322.000	3.795.000	0,14%	-	0,00%	-	0,00%	0,14%	
109	Mekar Sari	2.997.568	766.657	3.764.225	3.764.000	8.962.500	0,33%	-	0,00%	-	0,00%	0,33%	
110	Madu Sari	2.997.568	237.975	3.235.542	3.236.000	289.500	0,01%	-	0,00%	34.595.900	0,09%	0,10%	
111	Limbung	2.997.568	4.934.844	7.932.412	7.932.000	29.129.000	1,06%	-	0,00%	396.426.644	1,04%	2,09%	
112	Teluk Kapuas	2.997.568	2.530.488	5.528.055	5.528.000	23.881.620	0,87%	-	0,00%	79.125.355	0,21%	1,07%	
113	Mekar Baru	2.997.568	989.597	3.987.165	3.987.000	408.000	0,01%	17.729.500	0,14%	103.106.000	0,27%	0,42%	
114	Sungai Raya Dalam	2.997.568	7.123.651	10.121.218	10.121.000	28.229.380	1,02%	-	0,00%	764.072.600	2,00%	3,02%	
115	Parit Baru	2.997.568	4.483.192	7.480.760	7.481.000	24.168.000	0,88%	52.255.000	0,40%	239.313.100	0,63%	1,90%	
116	Muara Baru	2.997.568	5.603	3.003.171	3.003.000	65.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
117	Kalibandung	2.997.568	-	2.997.568	2.998.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
118	Pulau Jambu	2.997.568	-	2.997.568	2.998.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
Total		59.951.357	128.299.620	188.250.977	188.244.900	1.223.903.580	44,40%	106.256.800	0,81%	3.519.909.099	9,20%	54,41%	
GRAND TOTAL		353.713.005	235.808.670	589.521.675	589.521.900	2.024.236.480	73,43%	1.014.957.790	7,75%	7.201.038.299	18,82%	100,00%	

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 July 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 51